

Regionalisme African Union: Sebuah Tanggapan Komplementer terhadap Tesis “Perjalanan Panjang” Konstitutionalisme ASEAN dari G.B. Arundhati

Rian Adhivira Prabowo

Pusat Kajian Hukum Kritis dan Demokrasi, Fakultas Hukum
Universitas Jember, Indonesia

rianadhivira@unej.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini bertumpu pada kajian tesis doktoral “Perjalanan Panjang” ASEAN dari G.B. Arundhati. Pada studi tersebut Arundhati menerapkan pendekatan indikatif untuk menyatakan telah terjadi transformasi ASEAN menuju *rule-based-organization* yang *people oriented*. Studi ini menggunakan perspektif Arundhati pada *African Union* dalam upayanya melakukan demokratisasi kawasan. *African Union* dipilih karena kesamaan historis sebagai mantan bangsa terjajah yang berisikan banyak pemerintah otoriter. Maka terdapat dua aspek yang ditonjolkan. Pertama, tentang pergeseran atas primasi kedaulatan dimana *African Union* memperkenalkan prinsip *non-indifference*. Kedua, tentang representasi yang diperlihatkan lewat parlemen regional dan organisasi yang menghubungkan kelompok sipil pada tubuh *African Union*. Masing-masing terhubung lewat semangat mewujudkan solidaritas rakyat Afrika. Jadi meskipun terdapat kesamaan latar dengan ASEAN, Afrika menempuh jalan yang berbeda dalam pelembagaan organisasi regionalnya.

Kata Kunci: Regionalisme; African Union; Organisasi Internasional; Demokratisasi.

Abstract:

This article is a respond to G.B. Arundhati’s doctoral thesis of “Perjalanan Panjang” ASEAN (ASEAN’s Long Journey). Arundhati employed an indicative approach on ASEAN’s transformation toward people oriented rule-based-organization. Such perspective was then implemented in this study on African Union in the context democratizing the region. Like ASEAN, African nations shared historical background as the colonized nations with widespread authoritarian governments. This study will put emphasize on two aspects. First, the changing attitude toward the primacy of sovereignty through the novelty of non-indifference principle. Second, the institutionalization people’s representation via regional parliament and CSO organization. Both aspects connected through the spirit to realizing the solidarity among Africans. Different from ASEAN, Africa took a different path on institutionalizing their regional organization.

Keywords: Regionalism; African Union; International Organization; Democratization.

Submitted: 29/12/2023 | Reviewed: 11/01/2024 | Accepted: 04/03/2024

I. PENDAHULUAN

Perspektif Arundhati sebagai Latar Studi Regionalisme Afrika

Tulisan ini disusun dengan mengacu pada studi yang dilakukan oleh G.B. Arundhati “Konstitusionalisme Piagam ASEAN: Perjalanan Panjang Menuju Hukum Komunitas”.¹ Studi tersebut menguraikan secara indikatif transformasi ASEAN menuju *rule based organization*. Dari *helicopter view* Arundhati hendak menekankan pada bangunan konstitusionalisme ASEAN menuju “*people oriented*”. Maka studi berikut hendak mengadopsi elemen riset Arundhati dan menerapkannya pada regionalisme *African Union* (AU). Seluruh argumennya berangkat dari ikhtiar melangsungkan demokratisasi kawasan dengan mengangkat dua hal. Pertama, bagaimana AU menghadirkan stabilitas keamanan kawasan. Kedua, mekanisme representasi rakyat Afrika dalam tubuh AU. Masing-masing dengan ikhwal yang menjadi tantangan dalam mewujudkan idealisme AU.

Konteks AU dipilih dikarenakan adanya kesamaan nasib, terutama pengalaman sebagai bangsa jajahan. Dalam argumen Arundhati, perjuangan negara-negara ASEAN meneguhkan kedaulatannya bersumbangsih pada sentimen ultra-nasionalistik yang kemudian terwujud melalui mantra *non-interference*² yang dikenal sebagai ASEAN Way. Pun demikian, Arundhati memberikan tesis bahwa terdapat patahan, semacam *symptom* bahwa ASEAN mengalami transformasi kelembagaan sejak disahkannya ASEAN Charter.³ Jadi pada satu sisi prinsip *non-interference* tetaplah berlaku, sementara pada sisi yang lain terdapat sejumlah perubahan sebagai perspektif baru dalam tubuh ASEAN termasuk penguatan masyarakat sipil. Alasan lain adalah dari segi historikal organisasi internasionalnya. Bilamana ASEAN mengalami transformasi dari 1967 kepada ASEAN Charter 2008, maka AU adalah suksesor dari organisasi pendahulunya, yaitu *Organization of the African Unity* (OAU). Keduanya sama-sama mengalami perubahan: semangat antikolonial masa perang dingin sebelum kemudian dijawantahkan lewat keinginan yang sekaligus merupakan pembeda dari AU dan ASEAN, yaitu jalan yang

¹ Gautama Budi Arundhati, *Konstitusionalisme Piagam ASEAN: Perjalanan Panjang Menuju Hukum Komunitas*, (Tesis Doktoral di Universitas Airlangga, 2023).

² Bagaimana *non-interference* menjadi tantangan dalam masalah HAM ASEAN dapat dilihat pada: Mathew Daviews, “An Agreement to Disagree: The ASEAN Human Rights Declaration and the Absence of Regional Identity in Southeast Asia, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 33, No. 3, 2014, pp. 109-129, hlm. 119-121. Pandangan yang lebih optimistik dapat ditulik dalam: Yuyun Wahyuningrum, “A decade of institutionalizing human rights in ASEAN: Progress and challenges”, *Journal of Human Rights*, Vo. 20, No. 2, 2021, pp. 158-175.

³ Op Cit, Gautama Budi Arundhati, hlm. 187, 201, 259. Dalam catatan Arundhati, indikasi tersebut dapat ditemukan dalam kebijakan seperti ASEAN Score-card, ASEAN minus-X, pelibatan elemen masyarakat sipil, hingga pembentukan AICHR.

ditempuh untuk menghadirkan stabilitas kawasan dan demokratisasi kawasan.

Terhadap transformasi ASEAN Arundhati menafsirkannya sebagai sistem sosial yang:

[...] bahwa ASEAN sebagai sistem tidak terlepas dari lingkungan internasional, dimana gagasan HAM, demokrasi dan *rule of law* semakin hari semakin mengemuka. Oleh karenanya ASEAN yang merupakan bagian dari lingkungan internasional secara alamiah mengalami saling pertukaran maupun internalisasi gagasan-gagasan di luar ASEAN.⁴

Dalam bagian yang lain, Arundhati mencermati lemahnya sistem representasi rakyat ASEAN yang kemudian ia gambarkan, “*bukan berarti mengurangi semangat ASEAN untuk mengakui masyarakat sipil*”,⁵ dan dilanjutkan dengan penjelasan atas pelembagaan HAM regional dan forum masyarakat sipil. Arundhati memungkasi studinya dengan saran penguatan rakyat ASEAN melalui AIPA. Dari situ, studi Arundhati sebetulnya menafsirkan kalau suatu organisasi internasional tidaklah ajeg, sepaket dengan pembacaan bernada indikatif-optimistik tentang arah gerak organisasi (tentu disertai sejumlah tantangan yang ada).⁶ Inilah kemudian yang menjadi latar mengapa isu kedaulatan dan representasi menjadi bahasan disini. Adapun rentangan antara supranasionalisme dan intergovernmentalisme jadi bagian tidak terpisahkan. Bahwa bentuk organisasi dalam konteks AU berjalan satu paket dengan proyek demokratisasinya yang perlahan diniatkan akan berubah bentuk.

Syahdan pembacaan di atas membawa pada pertanyaan gejala apa yang membuat AU menempuh jalan transformasi yang berbeda? Dengan segala bekal pasca-kolonial yang sebagian besar anggotanya menganut paham *strong-state* yang diwarnai rapor buruk HAM sampai pandemi kudeta, Afrika memilih untuk menyusun suatu organisasi yang lebih *rule based* dibandingkan ASEAN. Alasan inilah yang membuat penyelidikan tentang pergeseran primasi kedaulatan dan mekanisme representasi di AU menjadi relevan buat diajukan. Bahwa secara indikatif AU, betapapun tertatih secara kolektif berniat menutup buku sejarah kekerasan demi pemajuan kawasan dari dan oleh rakyat Afrika.

⁴ Ibid, hlm. 254.

⁵ Ibid, hlm. 258.

⁶ Soal tantangan itu dibahas dalam Ibid, hlm. 203-236. Terdiri dari tantangan internal dan eksternal. Internal berisikan situasi demokrasi dari masing-masing negara anggota sedangkan eksternal berupa gesekan terhadap kepentingan dari luar ASEAN.

Berikutnya adalah tentang catatan metodologis. Harus diakui bahwa sifat *general overview* yang diterapkan sudah barang tentu tidak akan dirasa memuaskan dalam memotret berbagai masalah seputaran AU. Akan tetapi tujuannya memang tidaklah semuluk itu. Alih-alih, adalah untuk memberikan gambaran perbandingan dan elaborasi dari premis yang diajukan Arundhati. Maka tolehan pada ASEAN (dalam studi Arundhati) juga tidak terhindarkan. Dengan demikian studi ini disebut sebagai “komplementer”, yaitu sekadar untuk melengkapi klaim regionalisme, kali ini melalui perspektif panji “Afrophalia”.⁷ Istilah komplementer dipergunakan karena seluruh argumen dari paper ini disusun berdasarkan studi-studi tentang AU yang telah ada sebelumnya. Barulah dari situ dilakukan pengolahan dengan menggunakan kacamata perjalanan panjang *ala* Arundhati disusul dengan elaborasi atasnya.

II. PERJALANAN DARI *ORGANIZATION OF THE AFRICAN UNITY* KE *AFRICAN UNION* SEBAGAI RULE BASED ORGANIZATION

1. *African Union* sebagai Organisasi Internasional Suksesor *Organization of the African Unity*

Regionalisme negara-negara Afrika memiliki sejarah panjang yang setidaknya dapat dilacak pada gagasan Pan-Afrikanisme tahun 1900-an. Geliat gerakan anti-kolonial dan nasionalisme yang ditunjukkan dalam Kongres ke-5 Pan Afrika tahun 1945, yang memunculkan adanya kebutuhan membentuk suatu organisasi dengan visi pembebasan. Keinginan mengubah dari perkumpulan yang bersifat gerakan menjadi organisasional. Seiring waktu, satu per satu negara Afrika berhasil meraih kemerdekaannya. Disitu ada dua blok yang saling bersiteru. Pertama, Blok Casablanca yang mengacu pada pembangunan sosial dan Blok Monrovia yang lebih mengacu pada pasar bebas. Sementara Blok Monrovia menginginkan organisasi longgar dengan primasi kedaulatan, Blok Casablanca lebih mengarah pada elemen regional yang federalis. Hingga kemudian pada 1963 di Addis Ababa terbentuklah *Organization of the African Unity* (OAU). Latar sejarah tersebut pula yang membuat OAU Charter lebih dari sekedar konstitusi melainkan juga, *charter of liberation*.⁸

⁷ Istilah “afrophalia” dipergunakan sebagai *plesetan* atas fenomena “eastphalia” yang juga merupakan modifikasi dari konsep kedaulatan ala “westphalia”. Intinya, bagaimana kedaulatan dimengerti dan dikembangkan secara khas dan unik yang dalam kadar tertentu berbeda dari perkembangannya ala westphalia. Penjelasan lebih lanjut tentang eastphalia dan perbandingannya dengan westphalia dapat ditemukan dalam: Tom Ginsburg, “*Eastphalia as the perfection of Westphalia*”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 27 (2010), pp. 27-45.

⁸ Lihat Paragraph 7 OAU Charter:

Secara garis besar OAU dapat digolongkan dalam tiga tahap perkembangan. Pertama, masa awal sampai 1980an yang ditandai dengan keterlibatan negara-negara dalam dua ideologi perang dingin. Masa ini juga merupakan jatuhnya optimisme negara-negara Afrika yang awalnya berhasil meraih pertumbuhan ekonomi sebelum akhirnya mengalami kemandekan. Pada dekade yang sama kemudian lahirlah berbagai organisasi sub-regional (sering disebut sebagai: *Regional Economic Communities - REC*), yang kelak akan memberikan sumbangsih pada struktur AU. Periode berikutnya, 1980-1990 adalah masa “*Afro-pessimism*”. Keadaan ekonomi yang memburuk dan berbagai kekacauan politik melanda banyak negara-negara Afrika.⁹ Perdebatan tentang perlu atau tidaknya bantuan ekonomi World Bank dan IMF berlangsung seru. OAU bisa dikatakan tidak memberikan sumbangsih berarti dan kerap dilabeli sebagai “*the talking club*”.¹⁰ Fase ketiga adalah perubahan arah OAU yang dilatari oleh berakhirnya perang dingin dan masalah ekonomi di masa sebelumnya.¹¹ Suasana optimisme pada 1960an sudah tidak lagi terasa. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama hingga dilangsungkannya program *New Partnership for Africa's Development (NEPAD)* pada awal 2000an. Perkembangan paling penting adalah *Abuja Treaty 1991*¹² yang hendak memfasilitasi kerjasama ekonomi antara organisasi subregional dalam wadah *African Economic Community (AEC)* yang terus berlaku dan menjadi pilar penting AU baik dalam hal semangat integrasi Pan-Africanism maupun adopsi struktur kelembagaannya di Konstitusi AU.

Segenap alasan itu turut melatar berdirinya AU sebagai suksesor dari OAU. Yaitu pada 9 September 1999 dimana para kepala negara anggota OAU berkumpul di Libya dan menyusun “*Sirte Declaration*”. Secara beruntun kemudian diselenggarakan *Lome Summit* 2000, Lusaka 2001, sampai sesi pertama AU Assembly di Durban pada 9 Juli 2002. Meski organisasi suksesor, terdapat perbedaan yang cukup fundamental antara

Determined to safeguard and consolidate the hard-won independence as well as the sovereignty and territorial integrity of our states and to fight against neo-colonialism in all its forms,

Art. II (d) OAU Charter:

To eradicate all forms of colonialism from Africa; [...]

⁹ Terdapat The Monrovia Declaration 1979; The Lagos Plan of Action 1980; The Final Act of Lagos 1980; Abuja Treaty 1991; Africa's Priority Programme for Economic Recovery 1986-1990, 1985; African Alternative Framework to Structural Adjustment Programme for Socio-Economic Transformation 1989 (AAF-SAP); dan The African Charter for Popular Participation in Development and Transformation, 1990. Masing-masing pokoknya memuat trajektori kerjasama ekonomi negara-negara Afrika.

¹⁰ Abdalla Bujra, “Africa: From the OAU to the African Union”, dalam Cosmas Gitta (Peny), *Cooperation South*, (UNDP, 2002), hlm. 111, 119.

¹¹ Diantaranya: The Abuja Treaty 1991 berisikan roadmap African Economic Community (AEC); dan *Mechanism for the Prevention, Management and Resolution of Conflicts* 1990.

¹² Treaty Establishing The African Economic Community, Adopted in Abuja 3 June 1991 (Abuja Treaty).

OAU dan AU. AU ingin mengakselerasi barat anti-kolonial dan penghapusan apartheid lewat pemajuan di bidang politik, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi dalam berkaca di tataran global. Hal tersebut tercermin dari visi AU, yaitu “*An integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in global arena*”.

2. Konstitutionalisme dan Kelembagaan African Union

Telah banyak yang mengutarakan bahwa pendirian AU sedari awal mencontek struktur EU (yang sebelumnya juga dicontek *Abuja Treaty*). “*The work of craftsmen, not artists*”, orang bilang.¹³ Konstitusi AU tercantum dalam *Constitutive Act of the Union* yang diadopsi pada *Lome Summit* 2000. Secara garis besar AU hendak meningkatkan derajat kooperasi dan integrasi dari organisasi pendahulunya, OAU. Dalam hal *legal personality*, Konstitusi AU tidak menyebutkan secara eksplisit,¹⁴ akan tetapi hal tersebut nampak dalam kewenangan yang dimilikinya.¹⁵ Status *legal personality*-nya sebetulnya dapat dilacak sedari OAU yang bergerak berdasarkan perjanjian multilateral dan dilanjutkan oleh AU selaku suksesornya yang diratifikasi (pada mulanya) oleh 53 negara anggota OAU (dan kemudian menjadi 55 negara). Artinya AU adalah organisasi internasional yang keanggotaannya mencakup seluruh negara di kontinental Afrika. AU sebagai subyek hukum internasional memiliki personalitas yang terpisah dari negara anggotanya. Selain itu AU juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertera dalam konstitusinya. Demikian dapat disimpulkan AU merupakan subyek hukum internasional. Hal ini kemudian diteguhkan salah satunya dalam “*Femi Falana Case*”.¹⁶

Apabila dibandingkan dengan ASEAN, AU mengalami transformasi yang signifikan dari OAU. Kehadiran AU, setidaknya secara normatif, semestinya dapat menjadikan AU berperan lebih besar dalam berbagai permasalahan regional dengan kacamata stabilitas politik dan ekonomi yang terintegrasi. Konstitusi AU telah jelas berkedudukan sebagai *hard law* berbentuk perjanjian multilateral, yang sekaligus suksesor dari Piagam OAU. Mengikuti Arundhati,¹⁷ struktur kelembagaan organisasi

¹³ Nsongurua J. Udombana, “The Institutional Structure of the African Union: A Legal Analysis”, *California Western International Law Journal*, Vol. 33, No. 1, 2002, pp. 69-135, hlm. 73.

¹⁴ Sebagai pembanding, misalnya Art. 47 EU Treaty maupun Art. 3 ASEAN Charter menyebutkan status legal personality secara eksplisit.

¹⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 991. Dengan merujuk pada “*Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations case*”, dimana ICJ memutuskan legal personality UN tidak terpisahkan dengan adanya tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagamnya.

¹⁶ Adelardus Kilangi, “Legal Personality, Responsibility and Immunity of the African Union: Reflection on the Decision of the African Court on Human and People’s Rights in the *Femi Falana Case*”, *AUCIL Journal of International Law*, Issue 1, 2013, pp 95-139.

¹⁷ Op Cit, Arundhati, hlm. 100-2.

internasional dalam perspektif masyarakat hukum (meski dengan derajat yang berbeda dari hukum domestik) *ala Hart* yaitu *primary* dan *secondary rules*.

Dari segi kelembagaan Konstitusi AU menyebutkan sembilan organ yang bisa bertambah dengan organ lain bilamana dirasa dibutuhkan melalui pendeklegasian wewenang.¹⁸ *The Assembly* merupakan organ tertinggi [*supreme organ*] yang terdiri dari para Kepala Negara/perwakilannya dan melakukan rapat setidaknya sekali dalam setahun yang utamanya bertujuan untuk menentukan arah kebijakan AU. Assemby melaksanakan tugasnya melalui mekanisme musyawarah [*consensus*], yang bila tidak tercapai dapat menempuh mekanisme voting.¹⁹ *The Assembly* juga memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen Konstitusi AU.²⁰ Berikutnya, kebijakan tersebut dilaksanakan oleh *Executive Council* (kumpulan Menteri Luar Negeri) yang membawahi Komite-Komite yang menangani masalah-masalah lebih spesifik. Berikutnya dari segi yudisial, terdapat *Court of Justice* (CoJ) yang dicitakan sebagai “*principal judicial organ*” bagi AU²¹ dan berwenang salah satunya untuk melakukan interpretasi yang muncul dari masalah pelaksanaan Konstitusi AU.²² Hanya saja hingga kini CoJ belum sempat terbentuk karena belum mendapatkan pengakuan yang mencukupi dari negara-negara AU. Direncanakan kelak CoJ akan menjadi satu dengan *The African Court on Human and People's Rights* (AfCHPR) yang telah lebih dahulu terbentuk dalam rangka menjalankan *Banjul Charter*.

Dari uraian barusan maka *Rules of Recognition* adalah pengakuan berupa Konstitusi AU sebagai aturan utama, disusul dengan *Rules of Change* melalui *The Assembly* dan *Rules of Adjudication* melalui CoJ dan AfCHPR. Kondisi ini, setidaknya dari desain kelembagaannya, lebih komplit daripada ASEAN yang sedari awal tidak memiliki organ *rules of adjudication* tersendiri. Jadi bisa dikatakan transformasi dari OAU menjadi AU adalah tolahan dari organisasi internasional yang tadinya bersifat longgar menjadi

¹⁸ Art. 5, AU Constitutive Act. 9 organ tersebut meliputi: The Assembly of the Union; The Executive Council; The Pan-African Parliament; The Court of Justice; The Commission; The Permanent Representatives Committee; The Specialized Technical Committees; The Economic, Social and Cultural Council; and the Financial Institutions.

¹⁹ Dalam hal penentuan arah kebijakan AU, keputusan yang diambil Assembly dapat dilakukan lewat tiga hal: pertama, regulasi yang wajib dilaksanakan negara anggota. Kedua, “*directives*” yang memberikan tujuan untuk dicapai oleh negara anggota dengan metode pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan nasional. Ketiga, rekomendasi, deklarasi, resolusi, atau opini yang bersifat tidak mengikat. Untuk aspek terakhir, secara teoritik sifat *non-legally binding* tersebut bisa saja berubah menjadi *binding* apabila dalam praktiknya telah dilaksanakan oleh kebanyakan negara lainnya sehingga bertransformasi sedemikian rupa menjadi hukum kebiasaan internasional.

²⁰ Art. 32, AU Constitution.

²¹ Art. 2(2) Protocol of the Court of Justice of the African Union.

²² Art. 26, AU Constitution.

lebih terlembaga. Sekaligus adalah upaya pemberantasan dan “kritik” terhadap praktik otoritarianisme yang masih berlangsung di sejumlah negara-negara di Afrika, yang sebelumnya gagal dilangsungkan oleh OAU. Kesan idealistik dan ambisius tersebut dapat dibuktikan melalui daftar panjang pendeklasian tugas dengan pembentukan organ-organ di luar daripada yang disebutkan dalam Konstitusi AU dalam upayanya melakukan demokratisasi kawasan.

Formulasi pertanyaannya, apakah idealisme dan terobosan AU memang memberikan kontribusi terhadap cita-cita AU? Dengan kata lain, bagaimanakah AU menjadikan cita-cita kebebasan rakyat Afrika sebagai kenyataan? Masing-masing akan melihat respon AU terhadap instabilitas politik [2.3] dan mekanisme representasi sipil dalam tubuhnya [2.4].

3. Demokratisasi Regional dan Pergeseran Primasi Kedaulatan

Sebagaimana lazim diketahui Afrika adalah benua dengan berbagai masalah stabilitas-konflik politik. OAU yang kala itu mengusung “non-intervensi” plus Deklarasi Kairo²³ dibarengi dengan rasa curiga bau kolonial kehadiran negara-negara barat membuat tidak ada mekanisme efektif terhadap pelanggaran HAM domestik. Corak macam primasi kedaulatan dapat dimengerti mengingat OAU Charter waktu itu bukan hanya sekedar konstitusi melainkan juga “*charter of liberation*”. Baru belakangan kemudian semangat Pan-Africanism semakin menguat hingga mengarah pada integrasi kawasan. Lebih-lebih pasca Perang Dingin usai, Afrika dihadapkan ancaman bukan lagi yang berasal dari luar melainkan justru dari dalam sebagaimana ditampilkan dalam genosida Rwanda yang mengusik stabilitas kawasan.²⁴ OAU sempat mengambil tindakan dengan menyusun mekanisme resolusi konflik hanya saja dirasakan tidak mampu menjawab masalah secara efektif.²⁵

Itulah kemudian menjadi latar dibentuknya AU *Peace Security Council* (PSC) yang merupakan salah satu pilar dari *Afrikan Peace and Security Architecture* (APSA).²⁶ Agak berbeda dari ASEAN, prinsip *non-interference*²⁷

²³ The Cairo Declaration on Border Disputes among African States Legitimizing National Borders Inherited from Colonial Time.

²⁴ Charles Riziki Majinge, Regional Arrangements and the Maintenance of International Peace and Security: The Role of the African Union Peace and Security Council, *The Canadian Yearbook of International Law*, 2010, hlm. 101.

²⁵ Declaration of the Assembly of Head of State and Government on the Establishment within the OAU of a Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution, AHG/DECL.3 (XXIX) 1993. Buat catatan tambahan, elemen lain adalah terlambat, tidak efektif, dan kerumitan dari intervensi UNSC dalam menangani konflik di Afrika. Itulah kemudian yang mendorong Afrika membuat mekanisme keamanannya sendiri. Lihat dalam Op Cit Charles Rizki Majinge, hlm. 102.

²⁶ APSA dilatari oleh dua hal yang saling bertarikan, yaitu situasi konflik politik di sejumlah negara Afrika -terutama Somalia- pada satu sisi, dan adanya larangan untuk mencampuri situasi internal suatu negara (non-interference) pada sisi yang lain. Untuk

dalam Konstitusi AU memberikan ruang pengecualian. Terdapat dua situasi, (i) bilamana terjadi keadaan yang sangat khusus [*grave circumstances*] seperti kejadian perang, genosida, dan kejadian kemanusiaan, atau (ii) atas permintaan dari negara yang bersangkutan dalam rangka pemulihan perdamaian dan keamanan.²⁸ Pergeseran yang menurut sejumlah pihak merupakan perubahan paradigmatis dan “*novelty*” dalam struktur AU. Keterbatasan OAU -yang kala itu mengusung gelora kedaulatan *non-interference*- untuk bertindak ketika terjadi pelanggaran Ham di negara anggotanya akhirnya berubah pada Konstitusi AU yang menyediakan ruang intervensi. Catatan buruk seperti genosida di Rwanda pada 1994 lalu tidak boleh lagi terulang. Sudah dirasa bahwa Afrika tak bisa lagi hanya berdiam diri terhadap tragedi kemanusiaan atau bilamana terjadi transisi pemerintahan yang tidak demokratik dan penguasaan junta militer. Ringkasnya: transisi dari *non-interference* menuju *non-indifference*.²⁹ Kehadiran PSC dan APSA merupakan organ yang tidak terpisahkan dari cita-cita integrasi ekonomi sejak pembentukan AEC melalui *Abuja Treaty* 1991 dan dilanjutkan pada masa AU. AEC terdiri dari berbagai organisasi sub-regional dan kemudian menjadi pilar pewujudan ekonomi AU.³⁰ Meski ekonomi tidak jadi bahasan, namun patut dikatakan kalau struktur politik dan ekonomi dalam AU sebetulnya tidaklah terpisah. Hal tersebut ditunjukkan dalam MoU pada 2008 antara AU dan 8 organisasi sub-regional (*Regional Economic Communities* – REC) berkenaan dengan

mengatasi hal tersebut, dalam AU kemudian mencantumkan klausul intervensi dalam hal khusus. Kemudian APSA didasarkan pada salah satu organ bentukan AU, yaitu *Peace and Security Council Protocol* yang diadopsi di Durban, Afrika Selatan, 9 Juli 2002 dan berlaku aktif pada Desember 2003. PSC beranggotakan representasi yaitu Tengah Afrika, Timur Afrika, Selatan Afrika (masing-masing 3 kursi), Utara Afrika (2 kursi), dan Barat Afrika (4 kursi). Dalam bekerjanya PSC bertalian erat dengan Continental Early Warning System (CEWS) yang juga merupakan salah satu pilar APSA. Selain itu, AU juga memiliki African Standby Force (ASF) yang termuat dalam protokol PSC.

²⁷ Art. 4 (g), AU Constitutive Act.

²⁸ Art. 4 (h), (j) AU Constitutive Act. Ditegaskan kembali dalam Art. 4 (j), (k) *Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union*, adopted in Durban 9 July 2002 (PSC Protocol). Lihat juga *Solemn Declaration Conference on Security, Stability, Development and Cooperation in Africa* (CSSDCA) 2002, khususnya pada Paragraph 10 (c).

²⁹ Tim Murithi, “The African Union’s Transition from Non-Intervention to Non-Indifference: An Ad Hoc Approach to the Responsibility to Protect?” dalam Tim Murithi (Peny), *Handbook of Africa’s International Relations*, (London: Routledge, 2013). Hlm. 94-5.; Ndubuisi Christian Ani, “The African Union Non-Indifference Stance: Lessons from Sudan and Libya”, *African Conflict and Peacebuilding Review*, Vol. 6, No. 2, 2016. pp. 1-22.

³⁰ Organisasi ekonomi regional Afrika yang diakui oleh AU meliputi: Arab Maghreb Union; Common Market for Eastern and Southern Africa; Community of Sahel-Saharan States; East African Community; Economic Community of Central African States; Economic Community of West African States; Intergovernmental Authority on Development; dan Southern African Development Community, kesemuanya dengan keanggotaan yang saling beririsan satu sama lain. Lebih jauh tentang hal ini dapat ditilik pada: Jaime de Melo, Yvonne Tsikata, “*Regional integration in Africa, Challenges and prospects*”, Wider-UNU Working Paper 2014/037, February 2014.

perdamaian dan keamanan,³¹ menghubungkan antara AU (khususnya PSC) dengan mekanisme sub-regional. Detil tentang relasi AU dengan sub-regional tidak menjadi cakupan dalam tulisan ini, melainkan memberi penekanan bahwa terdapat sebuah mekanisme perdamaian & keamanan yang saling beririsan antara sub-regional, regional, dan mekanisme *United Nations Security Council* (UNSC).³²

Tidak berhenti sampai disitu desain AU juga telah menyediakan suatu mekanisme bilamana terjadi pergantian rezim secara inkonstitusional dalam negara anggotanya. Ketentuan tersebut diatur dalam PSC Protocol dengan merujuk pada *Lome Declaration*.³³ Melalui *Lome Declaration*, Negara-negara Afrika telah bersepakat untuk menetapkan diantaranya yang paling penting: sembilan “common values and principles” pemerintahan demokratis dan empat kriteria “unconstitutional change of government”.³⁴ Lebih lanjut lagi, komitmen yang sama tertuang dalam *African Charter on Democracy, Elections and Governance* (ACDEG) pada 2008.³⁵ Terakhir adalah ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan kejahatan *unconstitutional*

³¹ Selengkapnya: *Memorandum of Understanding on Cooperation in the Area of Peace and Security Between the African Union, The Regional Economic Communities and the Coordinating Mechanisms of the Regional Standby Brigades of Eastern Africa and Northern Africa*.

³² Kewenangan bagi UNSC untuk melakukan R2P tertuang pada Art. 24 UN Charter, dan secara lebih spesifik diatur dalam Chapter VII UN Charter. Parameter R2P diatur dalam Art. 39 UN Charter yaitu “threat to the peace, breach of the peace or act of aggression” dengan merujuk pada Art. 41 dan 42 UN Charter. Selain itu terdapat pula kemungkinan untuk menerapkan pendekatan militer yang diatur dalam Art. 44 dan 45 UN Charter. sebagaimana diatur dalam Chapter VIII yaitu Art. 52(1) dan 53(1) UN Charter, UNSC dapat mendelegasikan kewenangan tersebut pada organisasi regional atau dengan kata lain, bahwa organisasi regional hanya dapat mengambil tindakan setelah adanya otorisasi UNSC. Secara normatif, maka ketentuan tersebut mengandaikan mekanisme otorisasi kasus per kasus yang membutuhkan keputusan dari UNSC. Pada sisi yang lain, PSC bekerja dengan menggunakan framework dari UN Charter, sebagaimana tertuang dalam Paragraf 5 Preamble, Art. 4, dan Art. 17 PSC Protocol. Ketentuan-ketentuan dalam PSC Protocol tersebut pokoknya menegaskan kewenangan UNSC dan hubungannya dengan mekanisme regional. Tafsir lain tentang hal ini dapat dilihat misalnya Gabriel Amvane, “Intervention pursuant to article 4(h) of the Constitutive Act of the African Union without United Nations Security Council authorisation”, *African Human Rights Law Journal*, Vol. 15, 2015, pp. 282-298, hlm. 284 yang intinya memisahkan “peacekeeping operation” dengan “military intervention” dimana yang pertama membutuhkan otorisasi UNSC namun tidak untuk yang kedua.

³³ Art. 7(g) PSC Protocol yang menyatakan bahwa PSC memiliki kewenangan salah satunya dalam “institute sanctions whenever an unconstitutional change of Government takes place in a Member State, as provided for in the Lome Declaration;”.

³⁴ Lome Declaration of July 2000 on the framework of an OAU response to unconstitutional change of government. Selain itu terdapat usulan amandemen terhadap Art. 4 (h) AU Constitution berupa penambahan frasa “[...] as well as a serious threat to legitimate order to restore peace and stability to the Member State of the Union upon the recommendation of the Peace and Security Council”, lihat dalam Evarist Baimu, Kathryn Sturman, “Amendment to the African Union’s Right to Intervene, A shift from human security to regime security?”, *African Security Review*, Vol. 12 No. 2 (2003), pp. 37-45.

³⁵ Art. 3, ACDEG. Memuat sebelas prinsip, lebih banyak dari Lome Declaration dengan sembilan prinsipnya.

*change.*³⁶ Segenap parameter yang tersedia sekalian menjadi jaminan pengakuan AU dan negara anggotanya bilamana terjadi suatu pelanggaran.³⁷ Sedikit catatan kecil ada pula yang berpendapat kalau pendekatan ini menggeser dari *human security* kepada *regime security*. Akan tetapi, setidaknya dalam penafsiran yang optimistik, ketentuan tentang adopsi prinsip demokrasi dapat membantah kecurigaan macam itu. Adanya ketentuan tersebut mengimplikasikan sekurangnya dua hal. Mendorong negara anggota mengadopsi nilai demokrasi dalam pemerintahannya sembari menjamin keberlangsungan rezim yang berkuasa secara sah dan konstitusional. Apabila PSC menentukan telah terjadi suatu pergantian rezim secara tidak sah, maka diberlakukan *suspension* dan *sanction* dengan tidak memperbolehkan pemerintahan yang bersangkutan untuk terlibat dalam aktivitas AU.³⁸ Pun demikian AU tetap mempertahankan kontak diplomasi dan mengambil inisiatif pemulihan keadaan demokrasi.³⁹ Sanksi baru dihentikan setelah PSC menyatakan segala kondisi telah terpenuhi.⁴⁰ Langkah lebih kongkrit lagi ditempuh pada 2010 melalui *Fourteenth Ordinary Session of the Assembly* yang pokoknya menegaskan langkah-langkah pencegahan dan ketentuan sanksi.⁴¹

Pertanyaannya kemudian bagaimana AU bertindak ketika ada negara anggotanya bermasalah dengan krisis humanitari dan pergantian rezim secara inkonstitusional? Segera akan terlihat sejumlah variasi pendekatan AU dan relasinya dengan UN. Pertama, telah menjadi praktik bahwa UN mendelegasikan kewenangan *Responsibility to Protect* (R2P) pada mekanisme AU sebagai organisasi regional misalnya dalam *African Union Mission to Somalia* (AMISOM).⁴² Pada kesempatan yang lain, UN dan AU

³⁶ Paragraph 1(4) Art. 28A, Art. 28E Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights (2014), atau disebut juga sebagai "Malabo Protocol".

³⁷ Lome Declaration dan Art. 23 ACDEG menyebutkan kondisi yang dimaksudkan yaitu: Kudeta Militer terhadap pemerintahan terpilih secara demokratis; intervensi dari marsehari; oleh pemberontak dan kelompok bersenjata; penolakan pemerintah inkumben untuk melepaskan kekuasaan; dan pergantian instrumen hukum yang muatannya bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang demokratik. Ketentuan tersebut bersifat *inter-alia* (terbuka) yang berarti tidak menutup kemungkinan adanya kriteria selain daripada yang disebutkan. Sekaligus aspek-apek barusan akan menentukan pertimbangan PSC dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara yang melangarnya.

³⁸ Art. 30, Paragraph 2 Art. 23 AU Constitution; Paragraph 1 Art. 25 ACDEG. Sanksi juga diberlakukan terhadap negara anggota yang memberikan dukungan terhadap negara yang melanggar, Paragraph 6 Art. 15 ACDEG.

³⁹ Paragraph 4 Art. 25 ACDEG.

⁴⁰ Art. 26 ACDEG.

⁴¹ Decision on the Prevention of Unconstitutional Changes of Government and Strengthening the Capacity of the African Union to Manage Such Situations, Assembly/AU/Dec.269 (XIV) Rev.1.

⁴² AMISOM adalah *regional peacekeeping mission* dengan persetujuan UNSC yang ditujukan memberikan bantuan kepada Pemerintah Somalia dalam konflik melawan Kelompok Al-Shabaab pada 2007. Otorisasi diberikan melalui Resolusi S/RES/1772

berkolaborasi misalnya dalam *The African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) di Sudan.⁴³ Kedua, ketika peran tersebut dijalankan oleh organisasi sub-regional sebagaimana *ECOWAS Mission in Liberia* (ECOMIL).⁴⁴ Ketiga, apabila UNSC memilih untuk mengambil peran seperti *United Nations Mission in Liberia* (UNMIL) yang menggantikan ECOMIL.⁴⁵ Hubungan erat antara UNSC dengan regional AU maupun sub-regionalnya ada dalam satu *framework* mekanisme R2P atau dalam kosakata Afrika, *non-indifference*. Pada satu sisi PSC dibuat sebagai kerangka perdamaian yang semestinya dapat berjalan efektif dibandingkan dengan mengandalkan UNSC. Akan tetapi pada sisi yang lain bekerjanya PSC -setidaknya secara normatif- sangat bergantung dengan otorisasi UNSC,⁴⁶ sekaligus untuk urusan *support teknis sumber dayanya*.⁴⁷ Artinya

(2007) 20 August 2007, operasi tersebut terus berlangsung sampai dengan dibentuknya African Union Transition Mission in Somalia. Lihat lebih jauh dalam Dawit Yohannes Wondemagegnehu, Daniel Gebreegziabher Kebede, "AMISOM: charting a new course for African Union peace missions", *African Security Review*, Vol. 26, No. 2, 2017, pp. 199-219.

⁴³ UNAMID adalah operasi gabungan atau *hybrid operation* untuk krisis di Darfur, Sudan yang ditetapkan oleh UNSC melalui Resolusi S/RES/1769 (2007), 31 July 2007 dan baru dinyatakan selesai pada 2020 lalu. Konflik berlangsung antara Sudan Liberation Movement yang menginisiasi serangan di Darfur atas dasar sentimen etnisitas antara Arab dan Non-Arab. Eskalasi konflik semakin meningkat dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Awalnya AU sempat membentuk AU Mission in Sudan (AMIS). Hanya saja karena kurangnya sumberdaya akhirnya bertransformasi menjadi UNAMID. Lihat lebih jauh dalam Kilian Spandler, "UNAMID and the legitimation of Global-Regional Peacekeeper Cooperation: Partnership and Friction in UN-AU Relations", *Journal of Intervention and Statebuilding*, Vol. 14, No. 2, 2020, pp. 187-203.; lihat juga dalam Op Cit, Ndubuisi Christian Ani.

⁴⁴ Peranan ECOWAS dalam gejolak di Liberia sebetulnya telah berlangsung sejak lama. Saat terjadi perang sipil 1990-1997 oleh kubu oposisi dipimpin Charles Taylor dan penguasa Samuel Doe. Dengan adanya eskalasi kekerasan yang terus meningkat, ECOWAS merespon melalui pembentukan *ECOWAS Monitoring Group* (ECOMOG) pada Agustus 1990 yang berisikan pasukan gabungan dari negara-negara ECOWAS. Disusul kemudian dengan pembentukan *UN Observer Mission in Liberia* (UNOMIL) pada 1993. Setelah berhasil mengamankan pelaksanaan Pemilu 1997 yang dimenangkan oleh Charles Taylor, keadaan sempat reda selama beberapa waktu. Menyusul kemudian adalah peristiwa keterlibatan Charles Taylor dalam konflik di Sierra Leone yang mengakibatkan penjatuhan sanksi dari UN kepadanya. Pada 2003 pasukan pemberontak menyerang balik dan kekerasan kembali terjadi hingga terbentuklah ECOMIL yang didukung oleh UNSC Resolution S/RES/1497 (2003) 1 August 2003. Para pihak yang berkonflik menandatangi perjanjian perdamaian di Accra pada 18 Agustus 2003. Lihat dalam Cyril I. Obi, "Economic Community of West African States on the Ground: Comparing Peacekeeping in Liberia, Sierra Leone, Guinea Bissau, and Cote D'Ivoire", *African Security*, Vol. 2 (2-3), 2009 , pp. 119-135.

⁴⁵ UNMIL menggantikan peran ECOMIL yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan Liberia. UNMIL dibentuk berdasarkan UNSC S/RES/1509 (2003) 19 September 2003

⁴⁶ Lihat Bab "B. Collective Security and the Use of Force" point (i) dan (ii) pada The Common African Position on the Proposed Reform of the United Nations: "The Ezulwini Consensus", Ext/EX.CL/2 (VII) 7-8 March 2005. Lihat juga General Assembly Security Council Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects, A/63/666-S/2008/813, 31 December 2008, terutama pada Bab V "Need for clarity in the United Nations/African Union strategic relationship. Paragraph 36

mekanisme PSC tetaplah bertumpu pada UNSC, yaitu pada legitimasi internasional dari para *veto players*. AU sebetulnya tidak berdiam diri. Pada 2003 AU melalui “*Ezulwini Consensus*” berkeinginan menghadirkan stabilitas regional secara mandiri (atas dasar kecurigaan terhadap “*humanitarian imperialism*”⁴⁸) lewat kerangka “demokratisasi UN” dengan usulan konfigurasi representasi Afrika dalam *permanent* dan *non-permanent seats* di UNSC.⁴⁹ Lagi, barusan adalah langkah idealistik dimana AU mendorong demokratisasi bukan hanya dalam tingkat domestik maupun regional, melainkan juga dalam struktur UN.

Ada lagi problem yang sifatnya tidak kalah prinsipil. Yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat antara UN, AU, dan sub-regional. Respon terhadap kasus *unconstitutional change* di Nigeria layak jadi percobaan. Pada Juli 2023 Militer Nigeria melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mohamed Bazoum. PSC dan ECOWAS mengutuk kudeta tersebut. PSC memutuskan menjatuhkan suspensi terhadap Nigeria dalam AU.⁵⁰

menegaskan kedudukan UNSC sebagai pihak dengan kewenangan *peacekeeping* dan lembaga regional dan sub-regional sebagai “*act on its behalf*”. Lihat juga dalam UNSC Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2009/26, 26 October 2009. Masing-masing berbicara tentang otorisasi dari UNSC dan hubungannya dalam mekanisme bantuan teknis dalam *peacekeeping operation*. Yang paling anyar, relasi antara UN dan AU dipertegas dalam: Seventeenth (17th) Annual Joint Consultative Meeting Between the African Union Peace and Security Council and the Members of the United Nations Security Council, 6 October 2023. Pun demikian AU menyisakan ruang bahwa dalam kondisi tertentu AU dapat melangsungkan intervensi terlebih dahulu, misalkan sebagaimana terjadi dalam *African Union Mission in Burundi* (AMIB) sebelum digantikan oleh *United Nations Operation in Burundi* (ONUB). Selain itu terdapat pula preseden pemberlakuan R2P tanpa otorisasi UNSC yang dapat ditemukan dalam ECOWAS terhadap Liberia pada 1990 dan terhadap Sierra Leone pada 1998 yang keduanya malah mendapat pujiann dari UN.

⁴⁷ Soal kebutuhan sumber daya bantuan dapat dilihat misalnya dalam: Segun Joshua, Faith Olanrewaju, “The AU’s Progress and Achievements in the Realm of Peace and Security”, *India Quarterly*, Vol. 73, No. 3, 2017, pp. 454-471, hlm. 460-2; Kristiana Powell, *The African Union’s Emerging Peace and Security Regime, Opportunities and Challenges for Delivering on the Responsibility to Protect*, ISS Monograph Series No, 119, May 2005, hlm. 54.

⁴⁸ Seun Bamidele, “Regional Approaches to Crisis Response, the African Union (AU) Intervention in African States: How Viable Is It?, *India Quarterly*, Vol. 73, No. 1, pp. 114-128, hlm. 121

⁴⁹ The Common African Position on the Proposed Reform of the United Nations: “The Ezulwini Consensus”. Non-indifference sebagaimana tertuang dalam Konstitusi AU awalnya diniatkan untuk membuat sebuah mekanisme efektif sekaligus menghalau masuknya intervensi dari luar. Ezulwini Consensus menegaskan bahwa meskipun AU “menerima” pengintegrasian R2P via otorisasi UNSC namun AU juga mengusulkan untuk melesakkan representasinya dalam UNSC dengan mengajukan sekurangnya dua *permanent seats* beserta hak veto-nya dan lima *non-permanent seats*. Sebagai catatan tambahan, agaknya ada perselisihan soal pendekatan keamanan antara AU yang menghendaki pendekatan berimbang *complementary* dan UNSC yang mengedepankan *subsidiarity*.

⁵⁰ Paragraph 7 Communique of the 1168th meeting of the PSC, 14 August 2023, on Updated Briefing on the Situation in Niger PSC/PR/COMM.1168 (2023); African Union Press Release 26 July 2023, <<https://au.int/en/pressreleases/20230726/chairperson->

ECOWAS memberlakukan ultimatum agar junta segera mengembalikan kepada kekuasaan yang sah dalam tenggat satu minggu.⁵¹ Junta militer Nigeria menjawab akan memulihkan demokrasi dalam waktu tiga tahun dan menolak segala bentuk intervensi.⁵² Keadaan semakin rumit dengan kepentingan sumber daya uranium Nigeria selaku pemasok kebutuhan energi negara-negara barat terutama Perancis.⁵³ Lalu yang lebih penting lagi adalah perbedaan sikap. ECOWAS menghendaki adanya intervensi yang ditolak oleh AU yang lebih mengedepankan dialog diplomasi.⁵⁴ Apakah ECOWAS akan memberlakukan *unauthorized intervention* masih perlu dinantikan.⁵⁵ Dan Nigeria bukan satu-satunya. Proses stabilitas regional masih jauh dari kata akhir. Sejak 2021 telah terjadi sejumlah kudeta seperti Gabon, Mali, Guinea, Sudan, Chad, Burkina Faso maupun percobaan kudeta di Gambia dan Guinea Bissau. PSC mengutuki dan mengaktifkan mekanisme sanksi pada pemerintahan hasil kudeta. Sebaliknya, pemerintah hasil kudeta mengonsolidasi diri dan saling

[african-union-commission-condemns-coup-attempt-niger](#) diakses pada 24 Februari 2024.

⁵¹ Nnamdi Obasi, “ECOWAS, Nigeria and the Niger Coup Sanctions: Time to Recalibrate”, International Crisis Group 5 December 2023.

⁵² Chris Ewokor, “Niger coup leader Gen Tchiani promises to handover power in three years”, BBC 20 August 2023, <<https://www.bbc.com/news/world-africa-66562765>> diakses pada 24 Februari 2024.; Boureima Balima, Bate Felix, Nellie Peyton, “Niger junta agrees plan to restore democracy, Togo minister says, Reuters 15 December 2023, <<https://www.reuters.com/world/africa/niger-junta-agrees-plan-restore-democracy-togo-minister-says-2023-12-15/>> diakses pada 24 Februari 2024.

⁵³ Ishaan Tharoor, “The coup in Niger puts spotlight on nation’s uranium”, The Washington Post 1 Agust 2023, <<https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/01/uranium-niger-france-coup/>>, diakses pada 24 Februari 2024.

⁵⁴ The Guardian, “African Union issues ambiguous view on possible Niger military intervention”, 22 August 2023, <<https://www.theguardian.com/world/2023/aug/22/african-union-issues-ambiguous-view-on-possible-niger-military-intervention>>, diakses pada 24 Februari 2024; The Guardian, “Delegation from west African bloc meets Niger’s ousted president, 19 August 2023, <<https://www.theguardian.com/world/2023/aug/19/delegation-from-west-african-bloc-meets-niger-ousted-president-mohamed-bazoum>>, diakses pada 24 Februari 2024; Peter Beaumont, “West African bloc prepared for military intervention after Niger coup”, The Guardian 17 August 2023, <<https://www.theguardian.com/world/2023/aug/17/west-african-bloc-prepared-for-military-intervention-after-niger-coup>>, diakses pada 24 Februari 2024; Anait Miridzhanian, “African Union urges dialogue between ECOWAS and junta-led states”, Reuters 30 January 2024, <<https://www.reuters.com/world/africa/african-union-urges-dialogue-between-ecowas-junta-led-states-2024-01-30/>>, diakses pada 24 Februari 2024.

⁵⁵ Jeremy Sarkin, “The Role of the United Nations, the African Union and Africa’s Sub-Regional Organizations in Dealing with Africa’s Human Rights Problems: Connecting Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect”, *Journal of African Law*, Vol. 53 No. 1, 2009, pp. 1-33, hlm. 25-6.

mendukung.⁵⁶ Fenomena tersebut menegaskan bahwa penyelesaian dalam bentuknya yang “polisional” tidak selalu kompatibel.⁵⁷

Selain itu patut dicermati bahwa di antara opsi yang ada, AU memperlihatkan kehati-hatian dalam menggunakan intervensi humanitarian non-konsensual sebagai opsi terakhir.⁵⁸ Pada posisi yang demikian AU dihadapkan pada dua tegangan. Merespon krisis pada satu sisi sembari sebisa mungkin menghindarkan dari intervensi eksternal Afrika pada sisi yang lain (karena sentimen anti-kolonial). Tentu ada harga yang mesti dibayar. Ruang diplomasi dipertahankan untuk menjaga kelentingan lembaga, yang dari perspektif lain ditafsirkan sebagai kegagalan/ketidakmampuan AU menjawab krisis. Agaknya hal tersebut tak terhindarkan bagi benua berisikan negara-negara bermasalah epidemi kudeta, sebagai elemen politik yang dimainkan dalam lorong koridor hukumnya. Apapun, penekanannya disini bahwa secara indikatif dari strukturnya AU telah menyediakan ruang diplomasi yang disertai komitmen demokratisasi yang lebih baik.

4. Demokratisasi Regional dan Representasi Rakyat Afrika

Karena demokratisasi tidak hanya perihal struktur negara melainkan juga rakyat Afrika, maka bagian ini berfokus pada urusan representasi yang *people centered* dalam tubuh AU. Sebelumnya mari menengok sebentar pada ASEAN. Transformasi ASEAN ingin menjadi organisasi yang semakin “*people oriented*”. Caranya adalah dengan pelibatan sipil, kesadaran HAM lewat pembentukan AICHR, dan pelibatan AIPA selaku parlemen regional dalam Annex II ASEAN Charter. Berbeda dengan ASEAN, pelibatan kepada unsur sipil terlihat dalam struktur organ AU khususnya lewat dua organ: *The Pan-African Parliament* (PAP) dan *Economic, Social & Cultural Council* (ECOSOCC). Berikut akan dijelaskan bagaimana representasi rakyat Afrika dalam tubuh AU yang sekaligus bertalian dengan komitmen HAM regional.

PAP dibentuk dan merupakan kelanjutan dari AEC Treaty sebagai salah satu organ AU.⁵⁹ Idenya, agar persatuan tidak hanya pada negara-negara Afrika melainkan juga pada rakyatnya.⁶⁰ Cita-cita itu nampaknya memang tidak sejalan dengan kewenangan minimalis yang dimiliki, yaitu

⁵⁶ Al Jazeera, “Burkina Faso, Mali warn against military intervention in Niger”, 1 August 2023, <<https://www.aljazeera.com/news/2023/8/1/burkina-faso-and-mali-warn-against-foreign-intervention-after-niger-coup>>, diakses pada 25 Februari 2024.

⁵⁷ Stef Vandeginste, *The African Union, constitutionalism and power-sharing*, (Institute of Development Policy and Management, University of Antwerp, 2011), hlm. 21-2.

⁵⁸ Op Cit Gabriel Amvane; Sekedar catatan, terdapat pula friksi antara AU dengan partner dalam bidang keamanan seperti NATO maupun UN yang sayangnya tidak termasuk dalam cakupan detil riset. Lihat dalam Tshepo Gwatiwa, *The African Union and African Agency in International Politics*, (Cham: Palgrave macmillan, 2022), hlm. 4, 19, 218.

⁵⁹ Art. 17, Art 4(c) AU Constitutive Act.

⁶⁰ Art. 3(a), AU Constitutive Act.

sekedar lembaga “*consultative and advisory*”.⁶¹ Dari desainnya PAP adalah lembaga penunjang dengan tujuan untuk mendorong integrasi AU.⁶² Kewenangan paling penting yang dimiliki oleh PAP adalah keharusan bagi PSC untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan.⁶³ Komposisi PAP terdiri dari perwakilan lima orang tiap negara dengan representasi perempuan dan se bisa mungkin mencerminkan keragaman politik yang ada.⁶⁴ Anggotanya dipilih oleh parlemen negara anggotanya. Desain PAP barusan bersifat transisional, yang nantinya akan ber-evolusi untuk menjadi “*full legislative power*” yang anggotanya “*whose members are elected by universal adult suffrage*”.⁶⁵ Hasilnya adalah amandemen protokol pada 2014.⁶⁶ PAP dalam desain 2014 bukan hanya representasi Afrika melainkan juga diaspora Afrika.⁶⁷ Selain itu terdapat penambahan tujuan PAP yaitu kooperasi dengan Parlemen nasional, mendorong ratifikasi dari traktat yang dihasilkan oleh AU dalam hukum domestiknya, dan tentang partisipasi penuh diaspora Afrika.⁶⁸ Dari segi keanggotaan, terdapat penambahan jumlah minimum representasi perempuan.⁶⁹ Mekanisme pemilihannya Parlemen negara anggota memilih perwakilan di luar anggotanya. Sedangkan perihal *universal adult suffrage*, desain 2014 menyatakan untuk menunggu hingga disusun aturan tersendiri.⁷⁰ Segi kewenangannya mengalami sedikit penambahan namun secara umum tetaplah bersifat rekomendatif.⁷¹ Desain PAP 2014 masih belum berlaku menunggu jumlah ratifikasi dari negara anggota AU.

⁶¹ Art. 2(3) Protocol to the Treaty Establishing the African Economic Community Relating to the Pan-African Parliament (PAP Protocol 2002). Untuk jenis fungsi dan kewenangan secara detil dapat dilihat dalam Art. 11 PAP Protocol 2002.

⁶² Art. 3 PAP Protocol 2012, pokoknya meliputi: memfasilitasi kebijakan AU; promosi prinsip HAM dan demokrasi di Afrika; mendorong *good governance*, transparansi dan akuntabilitas; mendorong pengintegrasian AU; promosi perdamaian, keamanan, dan stabilitas; berkontribusi pada kemandirian dan pemulihan ekonomi; fasilitasi kooperasi di Afrika; menguatkan solidaritas kontinental; fasilitasi kooperasi antar sub-regional (REC) dan forum parlemennya.

⁶³ Art. 18 PSC Protocol.

⁶⁴ Art. 4 PAP Protocol 2002.

⁶⁵ Art. 2(3) PAP protocol 2002.

⁶⁶ Protocol to the Constitutive Act of the African Union Relating to the Pan-African Parliament (PAP Protocol 2014).

⁶⁷ Art. 2(3) PAP Protocol 2014.

⁶⁸ Art. 3 PAP Protocol 2014.

⁶⁹ Art. 4 PAP Protocol 2014. Jumlah perwakilan minimum perempuan menjadi dua dari lima, sedangkan dalam Art. 4 Protocol 2002 hanya satu dari lima.

⁷⁰ Art. 5(3) PAP Protocol 2014.

⁷¹ Art. 11 PAP Protocol 2014. Antara lain PAP dapat terlibat dalam perjanjian internasional yang diusulkan oleh Assembly atau REC. Kewenangan tambahan lainnya adalah kini AU dapat membentuk tim pencari fakta maupun observer, menggalang dana (tetapi tidak boleh berhutang).

Mekanisme representasi rakyat Afrika yang lain adalah ECOSOCC⁷² yang merupakan organ *advisory* beranggotakan profesional *Civil Society Organization* (CSO) dari negara anggota AU. Komposisinya terdiri dari 2 orang dari CSO tiap negara, 10 CSO pada tingkat regional, 8 CSO tingkat kontinental, dan 20 CSO dari diaspora Afrika, dan 6 CSO bertindak sebagai *ex-officio* yang diusulkan oleh komisi.⁷³ Uniknya, terdapat kualifikasi yang pokoknya “menghalau” CSO dengan pemasukan mayoritas dari donor asing untuk menjadi anggota (lagi, bentuk antikolonial).⁷⁴ ECOSOCC adalah organ yang pokoknya berfungsi sebagai penasihat bagi AU atas kebijakan-kebijakannya.⁷⁵ Selain daripada PAP dan ECOSOCC, perlu disampaikan bahwa AU juga melakukan delegasi kewenangan dalam sejumlah organ lain yang berperan buat saluran aspirasi.⁷⁶

Pertanyaannya, apakah hadirnya PAP dan ECOSOCC dapat bekerja baik dalam menyuarakan aspirasi rakyat Afrika? Meski memiliki cita-cita besar, terdapat pula nuansa kekhawatiran. Menjadi kecenderungan umum di negara-negara Afrika kalau parlemen diposisikan sebagai “pelengkap” dari kekuasaan eksekutif. Hal yang sama juga terjadi pada konteks AU. Sedari awal diperkirakan bahwa struktur kelembagaan beserta kewenangannya membuat PAP sebagai “lembaga ompong”. Sebetulnya terdapat perbandingan dari bentuk awal *European Parliament* (EP) yang mulanya juga bersifat konsultatif-rekomendatif dan anggotanya juga tidak dipilih langsung.⁷⁷ PAP diniatkan meniru trajektori dari EP dimana keduanya banyak terlibat dalam hubungan kerja sama.⁷⁸ Kewenangan yang terbatas juga dialami oleh ECOSOCC. Sepanjang PAP masih dalam bentuknya yang sekarang maupun desain 2014, dan demikian juga dengan ECOSOCC, maka organ paling menentukan dalam tubuh

⁷² Art. 22, AU Constitutive Act.

⁷³ Art. 4, Statutes of the Economic, Social and Cultural Council of the African Union (ECOSOCC Statutes).

⁷⁴ Art. 6(5) ECOSOCC Statutes.

⁷⁵ Art. 7, ECOSOCC Statutes.

⁷⁶ Misalkan, African Commission on Human and People’s Rights yang merupakan bagian dari Banjul Charter; Fund for African Women; Pan African Women’s Organization, dan lain sebagainya.

⁷⁷ Juliana Appiah, Getrude Ansaaku, “Towards a People Friendly Pan-African Parliament: Lessons from the European Parliament”, *Journal of African Union Studies*, Vol. 5, No. 2, 2016, pp. 5-22, hlm. 18; Valerie Ramet, “The Pan-African Parliament: getting ready for the 2017 AU-EU Summit”, (European Parliament 2017); Konstantinos D. Magliveras, Gino J. Naldi, “The Pan-African Parliament of the African Union: An Overview”, *African Human Rights Law Journal*, Vol. 3, 2003, pp. 222-234, hlm. 231-3; Tsegaye Demeke, “The new Pan-African Parliament: Prospects and challenges in view of the experience of the European Parliament”, *African Human Rights Law Journal*, Vol. 4, 2004, pp. 52-73.

⁷⁸ Misalkan: European Parliament-Pan African Parliament inter-parliamentary meeting, Brussels 8-9 December 2022; Frank Mattheis, Dimpho Deleglise, Ueli Staeger, “African Union: The African political integration process and its impact on EU-AU relations in the field of foreign and security policy”, (European Parliament, 2023), hlm. 36; Lihat Juga Op Cit, Valerie Ramet.

intergovermentalisme AU adalah *Assembly* dan *Executive Council*, dan dalam sejumlah segi, PSC.

Walaupun sistem representasi AU melalui ECOSOCC dan terutama PAP terkesan limpung, akan tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki peran strategis. Berikut adalah sedikit contohnya. Dari segi keamanan PAP menerbitkan resolusi dan membentuk tim pencari fakta untuk merespon sejumlah konflik seperti di Darfur, Cote d'Ivoire, Libya.⁷⁹ Dari segi HAM mendorong segera terbentuknya AfCHPR, dan mendukung adopsi Protokol Hak Asasi Perempuan,⁸⁰ dan isu *statelessness*.⁸¹ Selain itu, PAP juga pernah menerbitkan rekomendasi tentang *albinism* guna menghentikan praktik persekusi orang albino di negara-negara Afrika.⁸² ECOSOCC sampai sejauh ini menerbitkan dua resolusi masing-masing tentang HAM dan migrasi maupun tentang konflik yang sayangnya belum diketahui apakah dipergunakan dalam kebijakan AU.⁸³ Dalam isu perdamaian dan keamanan merumuskan “*Livingston Formula*”⁸⁴ yang menghubungkan antara PSC dengan CSO yang dikoordinasikan oleh ECOSOCC. Lalu terdapat temu tahunan antar CSO sebagai *sharing session*, dan memiliki forum CSO di sejumlah negara sebagai kepanjangan tangannya, meskipun seberapa jauh kontribusinya memerlukan studi tersendiri.⁸⁵

⁷⁹ Resolution on Conflict Resolution, PAP-Res 002/04, 16 September -1 October 2004; Kebede Kassa Tsegaye, “The role of regional parliaments in conflict resolution: The case of the Pan-African Parliament (2004-2011)”, *African Journal of Political Science and International Relations*, Vol. 14 No. 4, 2020, pp. 168-179.

⁸⁰ Recommendation on the Role of the Pan-African Parliament, PAP-Rec 005/04), Resolution on Ratification of Protocol on Women’s Rights in Africa, masing-masing tertanggal 16 September – 1 October 2004.

⁸¹ Resolution on the Eradication of Statelessness in Africa, 17 May 2019.

⁸² Resolution on Persons with Albinism in Africa, PAP.4/PLN/RES/05/MAY.18, 17 May 2018. Resolusi ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari African Commission on Human and People’s Rights (ACHPR) Resolution on the prevention of attacks and discrimination against persons with albinism ACHPR/Res.263(LIV)2013, 5 November 2013; Resolution on the Regional Action Plan on Albinism in Africa (2017-2021), ACHPR/Res.373(LV)2017, 22 May 2017.

⁸³ Op Cit Amani Africa, hlm. 3; Advisory opinion tentang HAM dan migrasi dari ECOSOCC dapat dilihat dalam dokumen HRC di UN dalam UNGA A/HRC/39/NGO/8, 3 September 2018.

⁸⁴ Conclusion on a Mechanism for Interaction Between the Peace and Security Council and Civil Organizations in the Promotion of Peace, Security and Stability in Africa, PSC/PR/CLX), 4-5 December 2008.

⁸⁵ AfriMAP, AFRODAD, Oxfam, *Towards a People-Driven African Union, Current Obstacles & New Opportunities*, (Somerset West: Compress.dsl, 2007), hlm. 37; Amani Africa Report No. 18, “The Role of Civil Society Organizations in African Union’s Decision-Making Processes: Agenda Setters, Participants, Collaborators and Shapers?”, 2023.

5. Imajinasi *Afrophalia* dan Perjalanan Solidaritas Rakyat Afrika

Apabila *Westphalia* menjadi tonggak kedaulatan dan disusul oleh *Eastphalia* sebagai fenomena khas negara-negara ASEAN, maka tulisan ini mengajukan *Afrophalia* untuk menunjuk pada keunikan AU. Cita-cita membentuk sebuah komunitas persaudaraan dan solidaritas warga Afrika sebetulnya bukan hal baru. Ia merupakan kristalisasi dari percikan semangat atas perihnya kolonial dan diskriminasi rasial. Rasa senasib-sepenanggungan tidak dapat dilewatkan begitu saja. Telah sedari awal kesadaran *Pan-Africanism* menjamur di negara-negara Afrika. Pembentukan OAU dilatari salah satunya untuk memberikan dukungan pada bangsa-bangsa Afrika yang masih berstatus jajahan. Waktu masih baru terbentuk OAU segera menerbitkan resolusi tentang dekolonisasi dan komite pembebasan,⁸⁶ yang intinya mencerminkan komitmen aktif anti-kolonialisme. Sebagaimana telah dibahas, transformasi OAU dilatari oleh kenyataan-kenyataan banyaknya masalah dari negara-negara di Afrika. Akhirnya berlangsunglah suatu, dalam kata-kata Thabo Mbeki, “*African Renaissance*”, yang memunculkan kebutuhan reorganisasi sekaligus mendorong perubahan menanggalkan *dictator's club*.⁸⁷ Terlepas dari kekurangannya (baik saat OAU maupun AU), wacana tentang HAM, demokrasi, pembebasan bukan hal baru bagi Afrika. Dapat dikatakan kebutuhan untuk menciptakan wadah yang berperan aktif bagi bangsa-bangsa Afrika telah ada sejak lama, sebagai modalitas yang kemudian diupayakan agar terwujud melalui organisasi regional yang lebih mapan.

Sebagai penegasan, agaknya spirit *Afrophalia* itulah memang yang menjadi bahan bakar Afrika. Mekanisme *non-indifference* sebagai *novelty* AU adalah ikhtiar sekali tepuk dua lalat: menunjukkan komitmen pertanggungjawaban antar negara kawasan untuk melindungi rakyatnya sembari menciptakan sistem keamanan-perdamaian yang mandiri. Perlahan melepas jubah kedaulatan yang dahulu begitu sakti. Mekanisme representasinya-pun berlapis, melalui PAP yang dicanangkan diubah secara evolutif, dengan ECOSOCC yang merupakan wakil dari organisasi sipil. Demikian maka telah cukup kiranya indikasi buat mengatakan kalau AU

⁸⁶ Resolution Adopted by the First Conference of Independent African Heads of State and Government Held in Addis Ababa, Ethiopia 22 to 25 May 1963 (CIAS/Plen.2/Rev.2); Liberation Committee AHG/Res. 38 (II).

⁸⁷ Olaiyiwola Abegunrin, *Africa in Global Politics in the Twenty-First Century, A Pan-African Perspective*, (New York: palgrave macmillan, 2009), hlm. 155; Rachel Murray, *Human Rights in Africa From the OAU to the African Union*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 10, 90-3. Beberapa patahan penting mewarnai komitmen solidaritas bangsa-bangsa Afrika. Termasuk terhadap gerakan melawan Apartheid di Afrika Selatan hingga kemudian melahirkan Banjul Charter. Sebutan “*the dictator's club*” merujuk pada menjamurnya rezim otoriter di Afrika yang juga mengindikasikan tidak optimalnya kerja OAU, sebut saja seperti Mobutu di Zaire, Bokassa di Afrika Tengah, Idi Amin di Uganda, Siad Barre di Somalia, dan lain sebagainya.

mengarah dari yang tadinya solidaritas “antar negara” menjadi solidaritas “antar rakyat” Afrika.

Dari segi strukturnya, intergovermentalisme⁸⁸ AU juga harus dimaknai dari konteks yang barusan dijelaskan. Dari OAU yang longgar menuju AU yang secara garis besar mencontek EU. Meskipun negara sampai sekarang merupakan aktor yang lebih dominan, namun bisa dikatakan bahwa AU semakin mengarah pada supranasionalisme.⁸⁹ AU berangkat menempuh jalan dengan modal *Afrophalia*, sambil memperbaiki ini-itu (stabilitas politik, demokratisasi, representasi) dan harus berhadapan dengan banyak tikungan halang-rintang (epidemi kudeta, kemiskinan, dan lain sebagainya). Sampai sejauh mana, apakah ia akan selamat sampai tujuan, atau malah tersesat hingga berbalik arah, akan menjadi fenomena yang layak dinanti.

III. KESIMPULAN

Menyimpulkan Percobaan Jalan Panjang Konstitutionalisme African Union

Sebagaimana ASEAN, AU menawarkan satu corak tersendiri yang khas dalam perjalanan panjang pembangunan konstitutionalisme-nya. Meski sama-sama berangkat dari sentimen anti-kolonial yang diwarnai dengan gelora nasionalisme yang menggebu, perkembangan menuntun mereka pada dua arah corak kelembagaan yang berbeda. Sementara ASEAN mempertahankan sebagian besar premis ASEAN Way-nya, AU menempuh jalur institusionalisasi integrasi kawasan yang lebih komplik. Demokratisasi lewat temuan *non-indifference* dan lapisan mekanisme representasi rakyat Afrika adalah ekspresi *Afrophalia* yang *genuine*. Terlepas dari berbagai kekurangan dari segi implementasinya, setidaknya gagasan AU sebagai sarana untuk melakukan demokratisasi di Afrika tidak dapat dipandang sebelah mata. Imaji *Afrophalia* persaudaraan antar bangsa Afrika telah menjadi *leitmotive* yang mampu mendorong bahkan negara-negara tiran OAU meratifikasi AU.

⁸⁸ Sekedar catatan, ada beda antara intergovermentalisme dan supranasionalisme yaitu kecenderungan untuk menuju secara arketipikal mendekati model negara federasi. Ernst B. Haas, *The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950-1957*, (Nortre Dame: The University of Notre Dame Press, 2004), hlm. 34-8; Babatunde Fagbayibo, “The (Ir)relevance of the Office of the Chair of the African Union Commission: Analysing the Prospects for Change”, *Journal of African Law*, Vol. 56, No. 1 (2012), pp. 15-28, hlm. 18.

⁸⁹ Selain adanya non-indifference, perubahan evolutif PAP, terdapat juga: Conclusions of the 12th Extraordinary Session of the Executive Council on the odalities for the Implementation of Decision Assembly/AU/Dec.233 (Xii) on the Transformation of the African Union Commission into the African Union Authority (Assembly/AU/4 (XIII), 1-3 July 2009).

Akhirnya, tulisan dengan gambaran umum tentang AU semacam ini sebetulnya mengincar hal yang lebih sederhana. Bahwa perbedaan institisionalisasi integrasi kawasan dalam organisasi internasional regional tidak selalu berjalan lurus dengan performa yang dikehendaki. Eksperimen dari bagaimana imajinasi dijalankan dalam setting geopolitik yang melulu rumit sehingga berpengaruh pada bentuk hukumnya. Khazanah ini hendak menempatkan bahwa perjalanan panjang yang ditempuh oleh setiap kawasan nampaknya sangat bergantung pada konteks yang masing-masingnya unik dan spesifik. Penutup, jalan yang ditempuh oleh AU dengan skema jangka panjangnya mungkin lebih tepat tergambaran melalui baris lirik “Africa” dari Toto: *“I bless the rains down in Africa, gonna take some time to things we never had”*.

CATATAN KEPENULISAN

Tulisan ini disusun sembari mendengarkan secara *looping* lagu “Africa” dari Toto yang liriknya dikutip pada bagian kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla Bujra, “Africa: From the OAU to the African Union”, dalam Cosmas Gitta (Peny), *Cooperation South*, (UNDP, 2002).
- Adelardus Kilangi, “Legal Personality, Responsibility and Immunity of the African Union: Reflection on the Decision of the African Court on Human and People’s Rights in the Femi Falana Case”, *AUCIL Journal of International Law*, Issue 1, 2013, pp 95-139.
- African Union Press Release 26 July 2023, <<https://au.int/en/pressreleases/20230726/chairperson-african-union-condemns-coup-attempt-niger>> diakses pada 24 Februari 2024.
- AfriMAP, AFRODAD, Oxfam, *Towards a People-Driven African Union, Current Obstacles & New Opportunities*, (Somerset West: Compress.dsl, 2007).
- Al Jazeera, “Burkina Faso, Mali warn against military intervention in Niger”, 1 August 2023, <<https://www.aljazeera.com/news/2023/8/1/burkina-faso-and-mali-warn-against-foreign-intervention-after-niger-coup>>, diakses pada 25 Februari 2024.
- Amani Africa Report No. 18, “The Role of Civil Society Organizations in African Union’s Decision-Making Processes: Agenda Setters, Participants, Collaborators and Shapers?”, 2023.
- Anait Miridzhanian, “African Union urges dialogue between ECOWAS and junta-led states”, Reuters 30 January 2024, <<https://www.reuters.com/world/africa/african-union-urges-dialogue->>

[between-ecowas-junta-led-states-2024-01-30/](#), diakses pada 24 Februari 2024.

Babatunde Fagbayibo, "The (Ir)relevance of the Office of the Chair of the African Union Commission: Analysing the Prospects for Change", *Journal of African Law*, Vol. 56, No. 1 (2012), pp. 15-28.

Boureima Balima, Bate Felix, Nellie Peyton, "Niger junta agrees plan to restore democracy, Togo minister says, Reuters 15 December 2023, <<https://www.reuters.com/world/africa/niger-junta-agrees-plan-restore-democracy-togo-minister-says-2023-12-15/>> diakses pada 24 Februari 2024.

Charles Riziki Majinge, Regional Arrangements and the Maintenance of International Peace and Security: The Role of the African Union Peace and Security Council, *The Canadian Yearbook of International Law*, 2010.

Chris Ewokor, "Niger coup leader Gen Tchiani promises to handover power in three years", BBC 20 August 2023, <<https://www.bbc.com/news/world-africa-66562765>> diakses pada 24 Februari 2024.

Cyril I. Obi, "Economic Community of West African States on the Ground: Comparing Peacekeeping in Liberia, Sierra Leone, Guinea Bissau, and Cote D'Ivoire", *African Security*, Vol. 2 (2-3), 2009 , pp. 119-135.

Dawit Yohannes Wondemagegnehu, Daniel Gebreegziabher Kebede, "AMISOM: charting a new course for African Union peace missions", *African Security Review*, Vol. 26, No. 2, 2017, pp. 199-219.

Ernst B. Haas, *The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950-1957*, (Notre Dame: The University of Notre Dame Press, 2004),

Frank Mattheis, Dimpho Deeglise, Ueli Staeger, "African Union: The African political integration process and its impact on EU-AU relations in the field of foreign and security policy", (European Parliament, 2023).

Gabriel Amvane, "Intervention pursuant to article 4(h) of the Constitutive Act of the African Union without United Nations Security Council authorisation", *African Human Rights Law Journal*, Vol. 15, 2015, pp. 282-298.

Gautama Budi Arundhati, *Konstitutionalisme Piagam ASEAN: Perjalanan Panjang Menuju Hukum Komunitas*, (Tesis Doktoral di Universitas Airlangga, 2023).

Ishaan Tharoor, "The coup in Niger puts spotlight on nation's uranium", The Washington Post 1 Agust 2023, <<https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/01/uranium-niger-france-coup/>>, diakses pada 24 Februari 2024.

Jaime de Melo, Yvonne Tsikata, "Regional integration in Africa, Challenges and prospects", Wider-UNU Working Paper 2014/037, February 2014.

- Jeremy Sarkin, "The Role of the United Nations, the African Union and Africa's Sub-Regional Organizations in Dealing with Africa's Human Rights Problems: Connecting Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect", *Journal of African Law*, Vol. 53 No. 1, 2009, pp. 1-33.
- Juliana Appiah, Getrude Ansaaku, "Towards a People Friendly Pan-African Parliament: Lessons from the European Parliament", *Journal of African Union Studies*, Vol. 5, No. 2, 2016, pp. 5-22.
- Kebede Kassa Tsegaye, "The role of regional parliaments in conflict resolution: The case of the Pan-African Parliament (2004-2011)", *African Journal of Political Science and International Relations*, Vol. 14 No. 4, 2020, pp. 168-179.
- Kilian Spandler, "UNAMID and the legitimization of Global-Regional Peacekeeper Cooperation: Partnership and Friction in UN-AU Relations", *Journal of Intervention and Statebuilding*, Vol. 14, No. 2, 2020, pp. 187-203.
- Konstantinos D. Magliveras, Gino J. Naldi, "The Pan-African Parliament of the African Union: An Overview", *African Human Rights Law Journal*, Vol. 3, 2003, pp. 222-234,
- Kristiana Powell, *The African Union's Emerging Peace and Security Regime, Opportunities and Challenges for Delivering on the Responsibility to Protect*, ISS Monograph Series No, 119, May 2005.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
- Mathew Daviews, "An Agreement to Disagree: The ASEAN Human Rights Declaration and the Absence of Regional Identity in Southeast Asia, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 33, No. 3, 2014, pp. 109-129.
- Ndubuisi Christian Ani, "The African Union Non-Indifference Stance: Lessons from Sudan and Libya", *African Conflict and Peacebuilding Review*, Vol. 6, No. 2, 2016. pp. 1-22.
- Nnamdi Obasi, "ECOWAS, Nigeria and the Niger Coup Sanctions: Time to Recalibrate", (International Crisis Group, 5 December 2023).
- Nsongurua J. Udombana, "The Institutional Structure of the African Union: A Legal Analysis", *California Western International Law Journal*, Vol. 33, No. 1, 2002, pp. 69-135.
- Olayiwola Abegunrin, *Africa in Global Politics in the Twenty-First Century, A Pan-African Perspective*, (New York: palgrave macmillan, 2009).
- Rachel Murray, *Human Rights in Africa From the OAU to the African Union*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
- Peter Beaumont, "West African bloc prepared for military intervention after Niger coup", The Guardian 17 August 2023, <<https://www.theguardian.com/world/2023/aug/17/west-african->>

[bloc-prepared-for-military-intervention-after-niger-coup](#), diakses pada 24 Februari 2024.

Segun Joshua, Faith Olanrewaju, "The AU's Progress and Achievements in the Realm of Peace and Security", *India Quarterly*, Vol. 73, No. 3, 2017, pp. 454-471.

Seun Bamidele, "Regional Approaches to Crisis Response, the African Union (AU) Intervention in African States: How Viable Is It?", *India Quarterly*, Vol. 73, No. 1, 2017, pp. 114-128.

Stef Vandeginste, *The African Union, constitutionalism and power-sharing*, (Institute of Development Policy and Management, University of Antwerp, 2011), hlm. 21-2.

The Guardian, "African Union issues ambiguous view on possible Niger military intervention", 22 August 2023, <<https://www.theguardian.com/world/2023/aug/22/african-union-issues-ambiguous-view-on-possible-niger-military-intervention>>, diakses pada 24 Februari 2024.

The Guardian, "Delegation from west African bloc meets Niger's ousted president, 19 August 2023, <<https://www.theguardian.com/world/2023/aug/19/delegation-from-west-african-bloc-meets-niger-ousted-president-mohamed-bazoum>>, diakses pada 24 Februari 2024.

Tim Murithi, "The African Union's Transition from Non-Intervention to Non-Indifference: An Ad Hoc Approach to the Responsibility to Protect?" dalam Tim Murithi (Peny), *Handbook of Africa's International Relations*, (London: Routledge, 2013).

Tom Ginsburg, "Eastphalia as the perfection of Westphalia", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 27 (2010), pp. 27-45.

Tsegaye Demeke, "The new Pan-African Parliament: Prospects and challenges in view of the experience of the European Parliament", *African Human Rights Law Journal*, Vol. 4, 2004, pp. 52-73.

Tshepo Gwatiwa, *The African Union and African Agency in International Politics*, (Cham: Palgrave macmillan, 2022).

Valerie Ramet, "The Pan-African Parliament: getting ready for the 2017 AU-EU Summit", (European Parliament 2017).

Yuyun Wahyuningrum, "A decade of institutionalizing human rights in ASEAN: Progress and challenges", *Journal of Human Rights*, Vo. 20, No. 2, 2021, pp. 158-175.